

PEMBATASAN PENGELUARANAN DANA KAMPANYE 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA NOMOR 37/Kpts/KPU- Prov-023/PILGUB/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini adalah UU Nomor 47 PRP Tahun 1960; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 diatur tentang :

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 27 Agustus 2015.